

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu identitas pasien
2. Kartu BPJS/JKN/KIS pasien (dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja)
3. Surat rujukan (bila ada)
4. Surat pengantar rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien/keluarga pasien mendaftar dan prosedur di loket rawat inap dengan menyerahkan semua persyaratan 2) Pasien dijelaskan, membaca dan menandatangani Formulir Persetujuan General Consent, Formulir Hak dan Kewajiban Pasien 3) Pasien mendapatkan lembar SEP (Surat Eligibilitas Peserta) 4) Pasien diantar menuju ruang rawat inap 5) Melakukan asuhan medis kepada pasien 6) Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium/ radiologi) kepada pasien selama dibutuhkan 7) Pasien diberikan asuhan untuk kepulangan 8) Pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir 9) Pasien pulang/rujuk/meninggal

Waktu Penyelesaian

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

0

- 1) Pasien/keluarga pasien mendaftar dan prosedur di loket rawat inap dengan menyerahkan semua persyaratan
- 2) Pasien dijelaskan, membaca dan menandatangani Formulir Persetujuan *General Consent*, Formulir Hak dan Kewajiban Pasien
- 3) Pasien mendapatkan lembar SEP (Surat Eligibilitas Peserta)
- 4) Pasien diantar menuju ruang rawat inap
- 5) Melakukan asuhan medis kepada pasien
- 6) Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium/ radiologi) kepada pasien selama dibutuhkan
- 7) Pasien diberikan asuhan untuk kepulangan
- 8) Pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir
- 9) Pasien pulang/rujuk/meninggal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya
- Pasien umum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018
- Pasien korban kekerasan: Jamkesjak

Pasien kriminal: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: rsudcempakaputih@jakarta.go.id

Barcode Pengaduan